



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru pada SDN 1 Mandati I), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan wiraswasta (Angkut Barang), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/38/IV/2004 tanggal 15 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 12 tahun 2012, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengirim uang kepada keluarga Tergugat untuk di berikan kepada Penggugat namun uang tersebut dilarang untuk dipakai kepada Penggugat dengan alasan uang yang di kirim oleh Tergugat untuk membeli kendaraan;
 - Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat sering menjelekan Penggugat kepada tetangga-tetangga Tergugat, dengan perkataan kalau Tergugat diusir dari rumah Penggugat, juga Penggugat sengaja menggugurkan kandungannya karena hasil dari selingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan 4 tahun 2013 dimana antara dua keluarga Tergugat dan Penggugat akan melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat namun hasilnya dari pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sendiri tidak mau lagi bersatu dengan Termohon, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di depan persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2016, tanggal 3 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/38/IV/2004 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi tanggal 15 April 2004, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terutama adalah ekonomi, karena setiap Tergugat mengirimkan uang selalu melalui keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang yang dikirimkan oleh Tergugat jangan dipakai atau dibelanjakan;
- bahwa saksi mendengar percakapan tersebut melalui telepon;
- bahwa selain penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi juga tahu bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Penggugat keguguran kandungannya;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik leher Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Keguruan, pekerjaan guru honorer SMP 5 Wangi-Wangi, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan Tergugat terutama adalah ekonomi, karena setiap Tergugat mengirimkan uang selalu melalui keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang yang dikirimkan oleh Tergugat jangan dipakai atau dibelanjakan;
- bahwa selain penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi juga tahu bahwa penyebab lainnya karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Penggugat keguguran kandungannya;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat merusak barang-barang dan pintu kamar dan saksi juga pernah melihat Penggugat menanguis karena dicekik oleh Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyampaikan Surat Ijin Perceraian sebagai PNS, maka Penggugat dalam mengajukan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada tanggal 14 April 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 12 tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, keluarga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat sering mengirim uang kepada keluarga Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat namun uang tersebut dilarang untuk dipakai kepada Penggugat dengan alasan uang yang dikirim oleh Tergugat untuk membeli kendaraan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat dan keluarga Tergugat sering menjelekan Penggugat kepada tetangga-tetangga Tergugat, dengan perkataan kalo Tergugat di usir dari rumah Penggugat, juga Penggugat sengaja menggugurkan kandungannya karena hasil dari selingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas puncaknya terjadi pada bulan 4 tahun 2013, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 April 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu dan adik kandung namun meskipun saksi-saksi Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, Majelis Hakim justru memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena factor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang langsung kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selalu melalui keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat pun tidak memberikannya kepada Penggugat dengan alasan bahwa uang tersebut diperuntukkan membeli kendaraan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat menggugurkan kandungannya dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai batas minimal pembuktian alat bukti P dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan satu sama lain relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2004 sampai dengan sekarang, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti mempunyai hubungan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah suami istri yang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Penggugat namun melalui keluarga Tergugat sehingga Penggugat kesulitan dalam meminta uang yang telah dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa atas kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**" ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Penggugat namun melalui keluarga Tergugat sehingga Penggugat kesulitan dalam meminta uang yang telah dikirimkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat juga telah menuduh Penggugat beselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat senyatanya juga telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnyanya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : **"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.Ag dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IDRIS, SH, MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
TTD

Ketua Majelis
TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAOKANY, S.Ag
Hakim Anggota II,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

TTD
FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Panitera,

TTD
Drs. IDRIS, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).